



**FASILITAS YANG DIINGINKAN**

**Kartu Debit BNI**

- Reguler (Dengan Nama)
- Instant (Tanpa Nama)
- Instant (Desain Tertentu Dengan Nama)

Jenis Kartu Debit BNI

- Silver  Gold  Platinum  Lainnya.....

**BNI e-Banking**

- BNI Phone Banking
- Nomor Telepon 1 : \_\_\_\_\_
- Nomor Telepon 2 : \_\_\_\_\_
- Nomor Telepon 3 : \_\_\_\_\_
- Nomor Telepon 4 : \_\_\_\_\_
- Nomor Telepon 5 : \_\_\_\_\_

- BNI Internet Banking :  SMS-Secure  Mobile-Secure  e-Secure

- BNI SMS Banking
- No. HP : \_\_\_\_\_

- BNI Mobile Banking
- No. HP : \_\_\_\_\_

SMS Notifikasi, No. HP : \_\_\_\_\_

- Transaksi Debit :  Semua  ≥ Rp. 20 Rb  ≥ Rp. 100 Rb  ≥ Rp. 250 Rb  
 ≥ Rp. 500 Rb  ≥ Rp. 1 Jt  ≥ Rp. 5 Jt  ≥ Rp. 10 Jt

- Transaksi Kredit :  Semua  ≥ Rp. 20 Rb  ≥ Rp. 100 Rb  ≥ Rp. 250 Rb  
 ≥ Rp. 500 Rb  ≥ Rp. 1 Jt  ≥ Rp. 5 Jt  ≥ Rp. 10 Jt

**Auto Debet Setoran**

No.Rekening Tujuan : \_\_\_\_\_

Atas Nama : .....

Besarnya Auto Debet Setoran Perbulan : Rp. ....

Jangka Waktu : \_\_\_\_\_ bulan

Tanggal Pendebitan : \_\_\_\_\_

**Auto Debet Tagihan (PLN, Telkom, Telkomsel, dll)**

1. Pembayaran : .....

Nomor Pelanggan : \_\_\_\_\_

Nama Pelanggan : .....

2. Pembayaran : .....

Nomor Pelanggan : \_\_\_\_\_

Nama Pelanggan : .....

No.HP Untuk Notifikasi Autodebet :

\_\_\_\_\_

**Automatic Transfer System (ATS) Online**

Nomor Rekening Debit : .....

Nomor Rekening Kredit : .....

**KHUSUS REKENING GABUNGAN**

No.	Nama Nasabah Anggota Rekening Gabungan Lainnya	No. CIF (Wajib diisi oleh Bank)

Penamaan Rekening\*):

\*) Pilih salah satu

- Dan  Atau  Lainnya.....

Hubungan antara Nasabah :

- Orangtua/Anak  Suami/Istri  Perorangan/Perorangan

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH**

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa:

1. Data Nasabah Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini adalah yang sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat perubahan atas data isian saya tersebut di atas yang tidak saya sampaikan kepada BNI maka saya bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut.
4. Saya telah membaca, mengetahui dan memahami isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan formulir ini.
5. Saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan identitas saya kepada pihak lain meliputi anak perusahaan dan perusahaan yang bekerjasama dengan Bank didalam pengembangan produk/layanan/jasa Bank untuk tujuan komersial dan saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas tersebut.
6. Saya memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila :
  - a. Saya tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).
  - b. Dokumen yang saya berikan kepada Bank diketahui dan/atau patut diduga palsu.
  - c. Informasi yang saya sampaikan kepada Bank tidak benar atau diragukan kebenarannya.
  - d. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
7. Bank dapat menginformasikan kepada saya mengenai peningkatan fasilitas dan/atau nilai tambah terhadap penggunaan produk dan/atau layanan BNI yang sudah saya miliki, maupun penawaran produk, program, dan layanan baru yang belum saya miliki melalui media, telepon, sms, email dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).
8. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saya menyatakan setuju dan bersedia menerima resiko bahwa klaim penjaminan atas simpanan tidak akan dibayar apabila simpanan yang saya tempatkan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak memenuhi ketentuan penjaminan simpanan, atau dinyatakan sebagai Klaim Penjaminan tidak layak dibayar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LPS.
9. Sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bahwa setiap Calon Nasabah/Nasabah wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan pembukaan rekening di Bank\*), maka dengan ini Saya menyatakan sebagai berikut:
  - Saya adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun hingga saat ini belum dapat menyerahkan NPWP kepada Bank
  - Saya tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan alasan (pilih salah satu) :
    - Memiliki penghasilan yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
    - Tidak bekerja/Tidak memiliki Penghasilan
    - Lainnya : .....

Apabila dikemudian hari saya memiliki NPWP atau telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka saya akan menyerahkan NPWP tersebut kepada BNI.

10. Dalam hal pihak pemberi dana dari nasabah pemilik rekening telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dan/atau telah memiliki NPWP maka akan segera menyerahkan NPWP tersebut kepada BNI.

\*) kecuali produk yang dibuka untuk usia nasabah < 17 tahun

....., ..... 20.....

**TANDA TERIMA**

Saya telah menerima

- Buku Tabungan/Bilyet Deposito No. Seri : \_\_\_\_\_
- BNI e-Secure No. Seri : \_\_\_\_\_
- PIN & Kartu Debit BNI Instant No. : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Tanda Tangan dan Nama Jelas Nasabah

**UNTUK KEPERLUAN BANK DAN VALIDASI**

No. Rekening yang dibuka : \_\_\_\_\_

Nama di Rekening : .....

Sales Code : \_\_\_\_\_

DIPROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI

## KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

Dengan ini, saya/kami sebagai pemohon, selanjutnya disebut "Nasabah", menyatakan setuju atas semua Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut "Bank", sebagai berikut :

### I. Rekening

1. Rekening adalah catatan pembukuan Bank atas produk simpanan yang dibuka oleh Nasabah perorangan pada Bank baik dalam Rupiah maupun mata uang asing atas dasar permohonan tertulis dari Nasabah atau melalui permohonan nasabah melalui sistem *e-Banking* milik Bank menurut tata cara dan persyaratan yang tercantum baik dalam Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini maupun dalam Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening melalui Elektronik Banking (*e-Banking*)
2. Dalam hal Rekening dibuka dengan mata uang asing maka Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap Rupiah.
3. Jenis-jenis Rekening adalah : Tabungan, Giro, Deposito.
4. Pengertian Rekening sebagaimana dimaksud pada butir I.1 mencakup Rekening Gabungan yaitu Rekening yang dimiliki oleh lebih dari satu Nasabah yang dapat terdiri dari gabungan orang pribadi. Perjanjian pembukaan Rekening Gabungan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan wajib pula ditandatangani oleh seluruh Nasabah anggota Rekening Gabungan.
5. Bilamana Nasabah membuka lebih dari satu Rekening pada Bank, baik pada satu Kantor Cabang Bank maupun lebih, maka seluruh Rekening tersebut disetujui oleh Nasabah sebagai satu kesatuan.
6. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menolak permohonan pembukaan Rekening oleh Nasabah dan memberitahukan kepada calon nasabah.

### II. Data Nasabah/Customer Information File (CIF)

1. Dalam rangka penggunaan produk/fasilitas/jasa Bank, Nasabah wajib menunjukkan dan menyampaikan informasi, data dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank sebagaimana yang disampaikan oleh Petugas Bank dan dimuat dalam media resmi Bank.
2. Bank berhak meminta informasi, data dan dokumen pendukung serta menatakerjakan data profil Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa semua data, informasi dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dan diserahkan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah wajib segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank setiap perubahan data, informasi dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank. Perubahan tersebut efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetujui Bank.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang dialami sebagai akibat dari kelalaian/keterlambatan/tidak diberitahukannya perubahan sebagaimana diatur dalam butir II.4 tersebut kepada Bank.

### III. Transaksi

1. Transaksi adalah kegiatan pembukuan pada suatu Rekening termasuk penambahan saldo dan pengurangan saldo pada Rekening yang pengaturannya mengacu pada media resmi Bank.
2. Dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank tidak berasal dari/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
3. Setiap Transaksi yang menggunakan surat berharga/warkat kliring dan sarana perbankan lainnya berlaku pula ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan perintah Transaksi/surat berharga yang diberikan kepada Bank, termasuk penyalahgunaan dalam bentuk apapun, pemalsuan, dan penggantian yang menyebabkan tindak kejahatan.
5. Apabila Rekening dibuka dalam mata uang asing maka

penarikan dana dalam mata uang asing yang sama tergantung pada ketersediaan mata uang asing tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.

6. Penarikan dana di rekening dalam mata uang yang berbeda tergantung pada ketersediaan mata uang asing tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan nilai tukar mata uang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.
7. Setoran dalam mata uang kertas atau mata uang asing yang sama akan diberlakukan dengan cara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tertuang dalam media resmi Bank.
8. Berdasarkan itikad baik, Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukuan Rekening Nasabah.
9. Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak menunda, menolak dan/atau membatalkan Transaksi dan memberitahukan kepada Nasabah/Calon Nasabah.
10. Pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Nasabah wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh kebijakan Bank dan/atau peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan pemerintah yang berlaku dan dipedomani oleh Bank
11. Apabila terdapat perbedaan antara catatan pembukuan Bank dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang berlaku adalah catatan pembukuan Bank, dan dengan ini nasabah menyatakan, mengetahui, memahami, mengakui dan menerima bahwa catatan pembukuan Bank merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.

### IV. Bunga, Pajak, dan Biaya

1. Pendapatan bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Ketentuan mengenai bunga yang diterima dan pajak atas bunga yang diterima serta biaya yang harus ditanggung oleh Nasabah terkait dengan produk/fasilitas/jasa Bank ditentukan oleh Bank, dan dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Bank kepada Nasabah melalui media resmi Bank. Dengan ini, Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu mendebet Rekening Nasabah untuk keperluan pembayaran pajak dan biaya dimaksud.

### V. Nasabah Meninggal Dunia/Pailit/Dibubarkan

1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk untuk itu, Bank sewaktu-waktu berhak untuk menonaktifkan rekening Nasabah dan hanya akan mengalihkan/menyerahkan hak Nasabah kepada ahli waris atau pihak yang sah yang ditunjuk sesuai ketentuan Bank sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah bagi Bank terkait kedudukan ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud.

### VI. Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya

1. Dalam hal bukti kepemilikan Rekening hilang, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang terdekat selama jam kerja dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.
2. Dalam hal kartu ATM atau perangkat fasilitas Transaksi Bank melalui sarana elektronik/*e-Banking* (telepon seluler, BNI *e-Secure/m-Secure*, dsb) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas *e-Banking*, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang BNI terdekat atau BNI Call di 1500046 atau melalui ponsel di (021)1500046/68888.
3. Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau kartu ATM dan/atau penggunaan fasilitas *e-Banking* berdasarkan laporan Nasabah apabila terindikasi terjadi

penyalahgunaan rekening yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.

4. Nasabah bertanggung jawab terhadap setiap transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya dari Nasabah.
5. Bank berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk tidak menerbitkan penggantian bukti kepemilikan Rekening yang dilaporkan hilang apabila Bank mencurigai adanya suatu keganjilan atau itikad tidak baik dari hilangnya bukti kepemilikan Rekening tersebut.
6. Setiap penggantian bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilaporkan hilang, Nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank yang tertuang pada media resmi Bank.
7. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya.

## VII. Ketentuan Umum Produk dan Fasilitas

### A. Tabungan

1. Sebagai bukti kepemilikan Rekening Tabungan, Bank menerbitkan Buku Tabungan, Kartu Debit BNI, rekening koran atau *e-statement* yang ditetapkan oleh Bank dan bukti tersebut harus dipegang/disimpan Nasabah.
2. Nasabah wajib menunjukkan bukti kepemilikan Rekening setiap kali melakukan penarikan dana melalui teller Bank ataupun untuk memberikan instruksi Transaksi lainnya kepada Bank.
3. Untuk pembukaan Tabungan, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal yang dipersyaratkan Bank sesuai jenis tabungannya yang tertuang pada media resmi Bank.
4. Batas minimum dan tata cara setoran berikutnya ke Rekening Tabungan ditetapkan sesuai jenis tabungannya sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank. Dalam hal penyetoran ditetapkan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis setiap bulan dari Rekening Nasabah lainnya (rekening afiliasi) maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan secara langsung Rekening Nasabah setiap bulan pada tanggal dan jumlah berdasarkan permintaan Nasabah. Bank tidak berkewajiban melaksanakan pendebitan jika saldo di rekening afiliasi tidak mencukupi.
5. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai jenis tabungannya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Tabungan dibawah saldo minimum yang saat ini berlaku maupun apabila terdapat perubahan. Ketentuan mengenai saldo minimum dan pengenaan denda yang dikenakan tertuang dalam media resmi Bank. Perubahan nominal saldo minimum atau denda ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank.
6. Catatan mutasi Transaksi Rekening Tabungan menggunakan Buku Tabungan, Rekening Koran atau Rekening Koran elektronik (*e-Statement*) yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal dipergunakan Buku Tabungan maka mutasi Transaksi Rekening Tabungan agar selalu di update (dicetak). Dalam hal laporan mutasi Transaksi Rekening dilakukan melalui pengiriman email oleh Bank (*e-Statement*), maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank jika terdapat perubahan alamat email, dan perubahan tersebut efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetujui Bank.
7. Terhadap jenis Tabungan yang memiliki ketentuan batasan usia maksimum yang dibuka oleh Nasabah, maka dalam hal Nasabah telah melewati batasan usia dimaksud, Bank berhak dengan ini melakukan konversi ke jenis Tabungan lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan syarat dan ketentuan (antara lain fitur, bunga, biaya, dsb) mengikuti syarat dan ketentuan pada jenis Tabungan setelah konversi.  
Jenis tabungan yang memiliki batasan usia maksimum serta jenis tabungan setelah konversi adalah sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank.

### B. Deposito

1. Untuk pembukaan Deposito, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Deposito yang dipersyaratkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank. Perubahan nominal setoran minimum ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada

nasabah melalui media resmi Bank.

2. Bukti kepemilikan Rekening Deposito adalah Bilyet Deposito atau bukti transaksi penempatan melalui internet banking.
3. Bilyet Deposito tidak dapat dipindahtangankan.
4. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Nasabah dengan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan.
5. Deposito dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Untuk pencairan Deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku di Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank.
6. Nasabah harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo apabila menghendaki Deposito diperpanjang/tidak diperpanjang secara otomatis.
7. Bea meterai yang timbul pada saat penerbitan maupun pencairan Deposito menjadi beban Nasabah.

### C. Giro

1. Untuk pembukaan Giro, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Giro yang dipersyaratkan sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank dan menandatangani Syarat dan Ketentuan Khusus Mengenai Rekening Giro Perorangan.
2. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai gironya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Giro dibawah saldo minimum yang saat ini berlaku maupun apabila terdapat perubahan. Perubahan nominal saldo minimum ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank. Ketentuan mengenai saldo minimum dan pengenaan denda yang dikenakan tertuang dalam media resmi Bank.
3. Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan cek dan/atau bilyet giro, pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro sebagaimana yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Rekening Giro Perorangan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia hak penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dibekukan dan/atau Rekeningnya ditutup dan/atau namanya dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), apabila Nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan atau konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong sesuai ketentuan yang berlaku.

### D. Rekening Koran dan Rekening Koran Elektronik (*E-Statement*)

#### 1. Rekening Koran

- a. Bagi produk yang menggunakan sarana mutasi transaksi Rekening Koran (RK) maka Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran (RK).
- b. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap adanya akibat dari keterlambatan penerimaan, tidak diterimanya Rekening Koran dan/atau kegagalan pengiriman Rekening Koran yang disebabkan oleh kesalahan pemberian data alamat pengiriman Rekening Koran dari Nasabah kepada Bank maupun perubahan alamat pengiriman Rekening Koran yang tidak diberitahukan Nasabah kepada Bank.
- c. Dalam hal terdapat sanggahan atas segala sesuatu yang termuat dalam rekening koran tersebut harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rekening koran disampaikan atau dikirim oleh Bank kepada Nasabah. Bank berwenang untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
- d. Dalam hal rekening koran telah dikirimkan ke alamat Nasabah namun dikembalikan kepada Bank oleh sebab apapun maka Bank akan menyimpan rekening koran tersebut selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekening koran dimaksud, dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tersebut maka rekening koran dimaksud akan dimusnahkan oleh Bank.
- e. Apabila rekening koran dikembalikan kepada Bank karena alasan apapun sebagaimana tersebut diatas dan terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka selanjutnya Bank tidak mencetak dan mengirimkan rekening koran kepada Nasabah.

- f. Bagi Nasabah yang pencetakan dan pengiriman Rekening Korannya dihentikan sebagaimana dimaksud butir D.1.e, maka Nasabah tersebut dapat meminta kepada Bank agar Rekening Korannya dicetak dan dikirimkan kembali setiap bulan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke Cabang Pembuka Rekening.

## 2. Rekening Koran Elektronik (*e-Statement*)

- a. Bagi produk yang menggunakan sarana mutasi transaksi Rekening Koran Elektronik (*e-Statement*) maka Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran Elektronik (*e-Statement*)
- b. Dengan menggunakan layanan *e-Statement*, maka Nasabah menyetujui bahwa mutasi transaksi rekening akan dikirimkan ke alamat email yang telah terdaftar pada sistem Bank.
- c. Nasabah bertanggung jawab terhadap adanya keterlambatan penerimaan, tidak diterimanya email dan/atau kegagalan pengiriman email yang disebabkan oleh kesalahan pemberian data alamat email kepada Bank, perubahan alamat email yang tidak diberitahukan kepada Bank, tidak dapat diaksesnya email Nasabah karena suatu sebab (antara lain karena terblokir) dan kegagalan sistem Bank yang berada di luar kendali Bank.
- d. Nasabah setuju bahwa Bank tidak berkewajiban untuk meneliti, menyelidiki keabsahan/kebenaran atas data alamat email Nasabah dan/atau memastikan ketepatan telah diterimanya *e-Statement* oleh Nasabah. Karenanya Nasabah wajib menghubungi Bank apabila :
  - *e-Statement* tidak diterima atau diterima namun tidak sempurna.
  - Terdapat perubahan data alamat email.
- e. Dalam hal terdapat sanggahan atas segala sesuatu yang termuat dalam *e-Statement* tersebut harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak *e-Statement* disampaikan atau dikirim oleh Bank kepada Nasabah. Bank berwenang untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
- f. Dalam hal *e-Statement* telah dikirimkan ke alamat email Nasabah namun gagal terkirim karena alamat email yang disampaikan nasabah salah yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Bank tidak akan mengirimkan kembali *e-Statement* tersebut.
- g. Bagi Nasabah yang pengiriman Rekening Korannya dihentikan sebagaimana dimaksud butir D.2.f, maka Nasabah tersebut dapat meminta kepada Bank agar Rekening Korannya dikirimkan kembali setiap bulan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke Cabang Pembuka Rekening.

## E. Fasilitas Transaksi Perbankan Melalui Sarana Elektronik (*e-Banking*)

1. Bank menyediakan fasilitas bagi Nasabah untuk dapat melakukan Transaksi perbankan melalui sarana elektronik (*e-Banking*), yaitu:
  - a. BNI ATM dan derivatifnya (ATM Non Tunai, ATM Setoran Tunai) adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
  - b. BNI Phone Banking adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam dengan memberikan perintah Transaksi kepada Bank melalui telepon.
  - c. BNI SMS Banking adalah salah satu fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui fasilitas *e-Banking* dari BNI untuk mengakses rekening Nasabah melalui Telepon Selular yang dimilikinya (provider jaringan GSM dan CDMA) dengan cara mengirimkan SMS (*Short Message Service*) perintah dalam format tertentu ke nomor 3346. BNI SMS Banking juga dapat diakses melalui telpon seluler oleh Nasabah dengan mendownload aplikasinya terlebih dahulu.
  - d. BNI Internet Banking adalah salah satu fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui fasilitas *e-Banking* dari BNI untuk mengakses rekening yang dimiliki Nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer dan telpon seluler.
  - e. BNI *Mobile Banking* adalah layanan *e-Banking* dari Bank yang dapat diakses melalui telpon seluler oleh Nasabah dengan men-*download* aplikasinya terlebih dahulu.
2. Jenis Rekening simpanan perorangan yang dapat diberikan

fasilitas *e-Banking* ditetapkan oleh Bank.

3. Untuk dapat menggunakan fasilitas *e-Banking*, Nasabah harus memiliki tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *e-Banking*, yaitu:
  - a. BNI ATM berupa Kartu Debit BNI dan PIN (*Personal Identification Number*) dari Kartu Debit BNI yang digunakan untuk melakukan Transaksi perbankan melalui mesin ATM, baik melalui jaringan BNI ATM, jaringan ATM Link, jaringan ATM Bersama, jaringan ATM Cirrus dan jaringan ATM lainnya yang ditentukan oleh Bank. Kartu Debit BNI juga dapat digunakan untuk pembayaran Transaksi belanja pada *merchant* yang memasang logo MasterCard atau *merchant* lainnya yang ditentukan oleh Bank.
  - b. BNI Phone Banking berupa *user id* (berupa nomor BNI *Debet Card*) dan PIN BNI Phone Banking.
  - c. BNI SMS Banking berupa *user id* (berupa nomor telepon seluler) dan PIN BNI SMS Banking.
  - d. BNI Internet Banking berupa *user id* dan *password* BNI Internet Banking serta perangkat alat pengaman tambahan yaitu BNI *e-Secure/m-Secure*.
  - e. BNI Mobile Banking berupa *user id*, nomor telepon seluler, PIN BNI Mobile Banking dan *password* transaksi.
4. Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengaktifan fasilitas *e-Banking* ditetapkan oleh Bank mengacu pada dokumen persyaratan dan ketentuan registrasi masing-masing fasilitas *e-Banking* sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank.
5. Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *e-Banking* merupakan alat otorisasi dan verifikasi bagi Bank untuk melaksanakan Transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah melalui fasilitas *e-Banking*.
6. Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah menggunakan tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *e-Banking* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
7. Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *e-Banking* hanya diketahui dan menjadi rahasia pribadi Nasabah. Setiap penyalahgunaan tanda pengenal nomor identifikasi pribadi fasilitas *e-Banking* menjadi tanggung jawab dan resiko Nasabah sepenuhnya.
8. Untuk Transaksi yang diinstruksikan melalui BNI Phone Banking, Bank berhak melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum menggunakan fasilitas tersebut berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank.
9. Semua Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *e-Banking* akan mendebet dan tercatat pada Rekening yang terdaftar pada fasilitas *e-Banking*.
10. Bank tidak berkewajiban melaksanakan instruksi dari Nasabah jika saldo di Rekening Nasabah tidak mencukupi.
11. Dokumen berupa catatan-catatan Transaksi, surat-surat serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dipelihara oleh Bank secara tertulis di atas kertas atau media lain maupun rekaman yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar merupakan alat bukti yang sah dan lengkap atas Transaksi yang dilaksanakan Nasabah melalui fasilitas *e-Banking*.
12. Jenis Transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui fasilitas *e-Banking* ditentukan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank. Perubahan atas jenis Transaksi dimaksud akan diberitahukan kepada nasabah dari waktu ke waktu melalui media resmi Bank.
13. Setiap Transaksi melalui fasilitas *e-Banking* dibatasi nominal dan frekuensinya dengan suatu nominal dan frekuensi maksimum per transaksi dan/atau per hari yang ditentukan oleh Bank atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank.
14. Untuk setiap Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *e-Banking*, Nasabah akan dibebankan biaya dan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank sebagaimana yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank.
15. Nasabah wajib memastikan bahwa perangkat komputer dan/atau telpon seluler yang digunakan untuk mengakses BNI *e-Banking*, bebas dari semua jenis virus atau bentuk aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat merugikan Nasabah.
16. Bank sewaktu-waktu dan/atau setiap saat berhak menghentikan setiap fasilitas Elektronik Banking yang diperoleh Nasabah jika Nasabah tidak memenuhi /melanggar ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan

Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank dan atau perundang-undangan yang berlaku, atas hal tersebut bank akan menginformasikan penghentian dimaksud kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.

#### F. Fasilitas Pembayaran Tagihan dan Transfer Otomatis

1. Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran tagihan (telepon/listrik/telepon pasca bayar/kartu kredit, dll) senilai tagihan atau nilai tagihan yang ditentukan oleh penyedia jasa. Kuasa tersebut berlaku terus menerus sejak ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening dan berakhir pada saat Rekening ditutup, tidak tersedianya dana pada Rekening Nasabah selama 3 periode pembayaran berturut-turut, nomor tagihan salah/tidak ditemukan pada sistem penyedia jasa, atau apabila kuasa tersebut diakhiri oleh Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir VII.F.4 ini.
2. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pemutusan hubungan telepon/listrik/telepon pasca bayar/kartu kredit atau risiko lainnya sebagai akibat tidak dilakukannya pembayaran tagihan atau transfer otomatis karena tidak cukupnya dana pada Rekening Nasabah, Bank belum menerima nilai tagihan yang harus dibayarkan dari penyedia jasa atau akibat kegagalan sistem.
3. Untuk setiap Transaksi pembayaran tagihan dan transfer otomatis, Nasabah akan dibebankan biaya yang tertuang dalam media resmi Bank.
4. Bila Nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank. Apabila Nasabah menggunakan fasilitas Phone Banking maka Nasabah dapat menghubungi BNI Call untuk mengajukan pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas yang bersangkutan.

#### VIII. Rekening Tidak Aktif, Pemblokiran dan Penutupan Rekening

1. Untuk kepentingan perlindungan Nasabah dan simpanannya, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran fasilitas *e-Banking* tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu.
2. Bank berhak memblokir dan/atau menutup Rekening apabila terdapat dugaan penyalahgunaan Rekening dan/atau pembukaan/penggunaan Rekening serta data/informasi/dokumen pendukung terkait Rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal Rekening Tabungan dan Giro selama 6 (enam) bulan berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan tidak bermutasi debit maupun kredit selain pendebitan dan pengkreditan yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya administrasi, pajak, denda dan bunga, maka Rekening Tabungan dan Giro akan diberi status tidak aktif. Perubahan periode untuk rekening yang diberi status tidak aktif akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam media resmi Bank.
4. Rekening dengan status tidak aktif dikenakan biaya yang besarnya tertuang dalam media resmi Bank.
5. Rekening dengan status tidak aktif dapat berubah menjadi Rekening aktif kembali apabila Nasabah melakukan transaksi atas Rekening tersebut baik transaksi debit maupun kredit melalui Kantor Cabang Bank atau fasilitas *e-Banking*.
6. Bank berhak secara otomatis menutup Rekening Tabungan dan Giro yang berstatus tidak aktif sebagaimana dimaksud butir VIII.3 di atas dan bersaldo Rp. 0,- (saldo nihil) maupun untuk jumlah saldo tertentu yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media resmi Bank.
7. Penutupan Rekening Giro atas permintaan Nasabah dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
8. Bank berhak dan berwenang untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening apabila diduga nasabah berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Shell Bank adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

#### IX. Lain-lain

1. Media Resmi Bank adalah sarana penyampaian informasi dari Bank kepada Nasabah berupa website/SMS/BNI Call/Surat/Pengumuman di Kantor Cabang Bank/Publikasi resmi di media massa.
2. Dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
3. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal diluar kekuasaan Bank (*Force Majeure*)
5. Bank berwenang melakukan koreksi mutasi dan saldo Rekening Nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan alasannya kepada Nasabah.
6. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat.

#### X. Pemberlakuan Ketentuan

1. Bank berhak mengubah Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini yang akan diinformasikan melalui media resmi Bank sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank meliputi Buku Petunjuk dan Kebijakan Internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.
3. Dalam hal Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini bertentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

#### XI. Hukum Yang Berlaku Dan Domisili

1. Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih lanjut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Kantor Cabang BNI pembuka Rekening Nasabah berada.
3. Penundukan pada domisili tersebut di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.

Dengan menandatangani Formulir Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini, saya/kami menyatakan dengan ini menerima dan setuju mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum yang tertuang dalam Formulir ini.

.....20 .....

Materai

(.....)

Tandatangan & Nama Jelas Nasabah